

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS



Oleh:

M GURUH FIRMANSYAH SITUMORANG

NIM : 20302300139

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : M GURUH FIRMANSYAH SITUMORANG

NIM : 20302300139

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **M. GURUH FIRMANSYAH S.**
NIM : 20302300139
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal:

Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.
NIDN : 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Muhammad Ngizts, S.H., M.H.

NIDN : 06-0112-8601

Dr. Ratih Mega Pusnasari, S.H., M.Kn.

NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. GURUH FIRMANSYAH S.

NIM : 20302300139


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(M. GURUH FIRMANSYAH S.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. GURUH FIRMANSYAH S.

NIM : 20302300139

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,

(M. GURUH FIRMANSYAH S.)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

(Nelson Mandela)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- Kedua orangtua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA”** dengan baik.


Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,..Desember 2024

Yang menyatakan


M GURUH FIRMANSYAH SITUMORANG
NIM. 20302300139



ABSTRAK

Dalam kehidupan interaksi sosial akan menimbulkan interaksi positif dan negatif, seperti kesalahpahaman, nafsu atau sebaliknya tidak mampu mengendalikan emosi. Hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berbasis hak asasi manusia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis data secara analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis Hak Asasi Manusia adalah adanya substansi hukum yang tidak konsisten kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya yang menganggap penganiayaan dapat dibenarkan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku penganiayaan berbasis Hak Asasi Manusia dalam perkara Nomor: 285/Pid.B/2022/PN Smg adalah bahwa hukuman 1 tahun penjara diberikan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, bukti persidangan, dan dampak pada korban. Putusan ini seimbang antara hak negara untuk menghukum dan hak asasi manusia, serta bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan perlindungan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penganiayaan, Penghambat, Pertimbangan Hakim.


ABSTRACT

In social interactions, both positive and negative interactions can occur, such as misunderstandings, uncontrolled desires, or an inability to manage emotions. These factors can lead to acts of assault. The problem in this research is to identify the factors that hinder the enforcement of criminal law related to human rights-based abuse, and to understand the judges' considerations in sentencing perpetrators of human rights-based abuse.

The research approach used in this study is a normative juridical approach, utilizing secondary data obtained through literature studies, followed by qualitative descriptive data analysis.

The research findings show that the factors hindering the enforcement of human rights-based criminal abuse law include inconsistent legal substance, lack of coordination among law enforcement agencies, and limited infrastructure in law enforcement. Additionally, low public legal awareness and cultural factors that justify abuse also play a role. Meanwhile, the judge's consideration in sentencing perpetrators of human rights-based abuse in case Number: 285/Pid.B/2022/PN Sng is that a one-year prison sentence was imposed by considering the principles of justice, proportionality, trial evidence, and the impact on the victim. This decision balances the state's right to punish with human rights, aiming to provide a deterrent effect for the perpetrator and protection for society.

Keywords: *Abuse, Hindrances, Judge's Consideration*



DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	28
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	37
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	39
3. Pengertian Penganiayaan	42
4. Unsur-Unsur Penganiayaan	45

5. Jenis- Jenis Penganiayaan.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam	55
1. Pengertian Penganiayaan	55
2. Macam-Macam Penganiayaan	55
3. Unsur-Unsur Penganiayaan	57
4. Dasar Hukum Penganiayaan dan Sanksi Pelaku Penganiayaan Dalam Islam.....	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Berbasis Hak Asasi Manusia	61
B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia	83
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”,¹ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Maka dari itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya memuat beragam aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan berupa hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, yang apabila dilanggar oleh warga masyarakat akan diberi kan sanksi-sanksi, seperti hukuman fisik dan non fisik. Hukuman yang tertulis dan tidak tertulis itu dinamakan norma-norma. Norma-norma itu antara lain: norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan dan norma yang berasal dari hukum adat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang hukum dimuat antara lain sebagai berikut: “materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta memberi rasa aman dan tenteram”.

"Perlindungan hukum" akan dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. "Perlindungan hukum" dan "kepastian hukum" merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Perlindungan hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya kepastian hukum. Sebaliknya dengan terbangunnya kepastian hukum, maka perlindungan hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah penerapan hukum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat atau mayoritas penduduk. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.²

Penerapan yang dilakukan oleh aparatur negara merupakan bentuk dari pertanggungjawaban oleh pelaku yang melakukan kesalahan atau tindak pidana, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan

² Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1

yang mengatur tindak pidana tersebut.³ Perbuatan pidana menunjuk pada dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat.⁴

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵ Pertanggungjawaban

³ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 75.

⁵ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54.

pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela.⁶

Pembuat dalam hal ini dapat disebut juga sebagai pelaku, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷

Kehidupan interaksi sosial manusia bersifat sosial dan akan berinteraksi satu sama lain, interaksi ini akan menimbulkan interaksi positif dan negatif. Interaksi negatif sangat mungkin terjadi. pujian, kesalahpahaman, nafsu atau sebaliknya tidak mampu mengendalikan emosi. Hal-hal ini dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh. Dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan diartikan sebagai “Perlakuan yang

⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 76

⁷ Edo Aronta, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 5.

sewenang-wenang”.⁸ Pengertian Penganiayaan tersebut dalam pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan.⁹

Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi korbannya sendiri. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan mental pada korban. Trauma akibat penganiayaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Dampak penganiayaan yang paling jelas terlihat adalah timbulnya luka pada tubuh korban penganiayaan. Sifat seseorang yang cenderung temperamental dan karena sifatnya yang pemaarah, mereka mudah menindas orang lain. Sifat temperamental ini ikut berperan ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak bisa mengontrol emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin cepat selesai menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Akibatnya, emosi yang terganggu lalu melampiaskan emosinya kepada orang lain dan melampiaskannya dengan cara menganiaya orang lain

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Lamintang. P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132-139

Banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi di masyarakat salah satunya diputus di Pengadilan Negeri Semarang, tindak pidana tersebut berawal dari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa AA berkirim pesan melalui pesan singkat *WhatsApp* kepada saksi korban AV dengan nada marah-marah, dikarenakan saksi korban jadi model tapi tidak mengenakan jilbab. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa mendatangi tempat kerja korban di Elisha mart ngaliyan, akan tetapi Terdakwa hanya menunggu korban didepan ruko sebrang jalan tempat korban bekerja. Sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa melihat korban keluar dari tempatnya bekerja dengan mengendarai sepeda motor, yang kemudian Terdakwa ikuti dibelakang yang juga mengendarai sepeda motor. Pada saat perjalanan sampai di jalan raya kedungpane tepatnya sebelum LP Kedungpane, sekitar jam 21.10 WIB, Terdakwa meminta korban untuk berhenti, dan pada saat korban berhenti Terdakwa langsung meminta hp milik korban, setelah hp milik korban Terdakwa minta, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan secara beriringan dengan posisi Terdakwa mengikuti dibelakang saksi korban.

Pukul 21.30 WIB, Terdakwa sampai ditempat kost korban, dan setelah korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa mengikuti korban masuk kedalam kamarnya yang kemudian Terdakwa mengunci kamar dan kunci Terdakwa cabut untuk Terdakwa letakkan diatas meja. Pada saat didalam kamar kost tersebut, Terdakwa sempat bertengkar/adu mulut dengan korban perihal tentang korban yang menjadi model ditempatnya bekerja, akan tetapi tidak mengenakan hijab. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa

mengembalikan hp milik korban dan Terdakwa meminta untuk korban agar menghubungi temannya dan meminta untuk menghapus foto-foto korban pada saat difoto tanpa menggunakan hijab.

Melihat korban yang sambil memegang hp dengan posisi duduk diatas kasur dan tidak memperhatikan kata-kata yang Terdakwa sampaikan, maka Terdakwa langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak satu kali hingga mengenai bagian dahi korban, dan atas tendangan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban jatuh tersungkur di Kasur. Mendapat tindakan kekerasan dari Terdakwa tersebut, saksi korban berteriak keras, karena melihat korban yang berteriak tersebut kemudian Terdakwa berbaring disamping kiri korban sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa digunakan untuk memukul muka korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal. Setelah korban diam dan tidak berteriak, kemudian Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa, dan kembali dalam posisi duduk diatas kasur.

Saat korban sudah dalam posisi duduk tersebut, Terdakwa masih meminta korban untuk kembali menghubungi temannya, agar mau menghapus foto-foto korban yang tidak mengenakan hijab. Pada saat korban dalam posisi duduk sambil menggenggam hp tersebut, korban masih beralasan bahwa temannya belum bisa dihubungi, kemudian Terdakwa langsung mengambil hp milik korban yang sedang dalam posisi digenggam oleh korban, setelah hp berhasil Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa memukulkan hp tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian dahi korban dan sebanyak 1

(satu) kali mengenai bagian kepala atas korban. Selanjutnya hp milik korban Terdakwa kembalikan lagi dan Terdakwa meminta korban untuk terus menghubungi temannya agar mau menghapus foto-foto korban pada saat tidak mengenakan hijab, dan atas tindakan penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan, saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan untuk dilakukan proses hukum.

Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa dalam kasus penganiayaan, pelaku dengan mudah terpancing emosi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan harus adanya *opzet* atau adanya suatu kesengajaan, Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi akibat *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Hakim dalam penyelesaian kasus penganiayaan harus melihat unsur *opzet* atau kesengajaan, sehingga pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya secara adil.

Penting untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan dipertanggungjawabkan secara adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku didalam penegakan hukum. Proses ini tidak hanya tentang menghukum pelaku tetapi juga mengembalikan keadilan bagi korban serta menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi setiap

individu dari penyalahgunaan dan ketidakadilan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berbasis hak asasi manusia?
2. Apa faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berbasis hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁰

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang kongkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹¹ Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

1. Pengertian tentang Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban disini merujuk pada pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*, konsep pertanggungjawaban

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli 2024 pukul 11.47 WIB

¹¹Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹²

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

2. Pengertian tentang Pelaku

¹² Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹³ Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

3. Pengertian tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau

¹⁴ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 37.

luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵

4. Pengertian tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Melihat dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.¹⁷

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya

¹⁵ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

¹⁷ Kusniati, R, 2011, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, hlm. 45.

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹⁸

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁹ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori Pemidanaan

¹⁸ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15

¹⁹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

Teori pidanaaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidanaaan yang demikian berbeda dengan teori pidanaaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidanaaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.²⁰

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tujuan pidanaaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

²⁰Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 155.

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan. Menurut P.J. Andriessen, teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain: ²¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar. ²²

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya

²¹ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, hlm 56-60.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 23.

(*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.²³ Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan.²⁴ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.²⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada

²³ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

²⁴ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, hlm. 24.

²⁵ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,

²⁶Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

²⁷ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁸

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²⁹

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya

²⁸ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

²⁹ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.³⁰

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).³¹

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan

³⁰ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

³¹ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.³²

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian

³² <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>
diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.³⁵

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

³⁴ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

³⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg.

b. Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah tindak pidana penganiayaan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁶. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-

³⁶ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:


BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, b) Tinjauan umum tentang tindak pidana

penganiayaan, c) Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dalam hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis hak asasi manusia, serta membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berbasis hak asasi manusia.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁷

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhkan pidana, sebagaimana telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁸

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak mau di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Di rasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan. Sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³⁹ Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan

³⁷ <http://imanhsy.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

³⁸ Moeljatno, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165.

³⁹ *Ibid.*

sengaja (*dolus*). Dapat di pidananya *delik culpa* hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila di tentukan secara tegas oleh Undang-undang.

Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang di perberat ancaman pidananya, hanya dikenakan terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap di orientasikan pada asas kesalahan.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia

⁴⁰ Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 91.

tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.⁴¹

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.⁴²

Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁴³ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.

⁴¹ Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 75.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta, hlm. 155.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang di bangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 156.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 157.

1.) Kesalahan (*culva*).

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kelalaian/*culva*.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

2.) Kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana

suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁴⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.⁴⁷

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁴⁸ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu

⁴⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 25.

⁴⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 114.

pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴⁹ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 115.

dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psychology* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psychology* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.⁵⁰

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psychology* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

⁵⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 80.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁵¹

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.⁵²

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini

⁵¹ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

⁵² *Ibid.*

dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembeda adalah suatu alasan “pembedaan” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.⁵³

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).⁵⁴ Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu:⁵⁵

⁵³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 45.

⁵⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemindaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

⁵⁵ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung, hlm. 85.

a. Pompe

1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan tundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act atau actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility atau mens rea*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:⁵⁶

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (*Criminal Responsibility*). Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:⁵⁷

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni:

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal*

⁵⁶ Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 31-32.

⁵⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 39.

responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.⁵⁸

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut.⁵⁹

1) Adanya perbuatan (manusia)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka rumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.⁶⁰

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau

⁵⁸ Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 54.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁶⁰ Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014, hlm. 6.

melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif (nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan Pasal 531 KUHP. Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

- 2) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsinya yang negatif).

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan.⁶¹

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat

⁶¹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, hlm. 151

bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada Pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh undang-undang maupun masyarakat. Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

3) Tidak ada alasan pembenar

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembenar, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembenar yang telah diatur sebelumnya dalam perundang undangan maka alasan pembenar itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.⁶²

3. Pengertian Penganiayaan

Istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka

⁶² Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

*“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”*⁶³ R. Soesilo berpendapat bahwa⁶⁴ *“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:*

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).*
- b. Menyebabkan rasa sakit.*
- c. Menyebabkan luka-luka.”*

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Poerwodarminto berpendapat bahwa: *“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”*. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus mencakup tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, pelakunya mencari akibat dari perbuatannya. Sifat tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain harus digunakan untuk menyimpulkan maksud atau tujuan. Harus ada kontak pada tubuh orang lain dalam situasi ini, yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang itu. Misalnya, memukul, menendang, menusuk,

⁶³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34

⁶⁴ R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 245

mencakar, dan tindakan serupa lainnya. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, menggaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa:⁶⁵

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:⁶⁶

“Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dengan sengaja dirumuskan merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota an manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

⁶⁵ Sudarsono, *Loc. Cit.*

⁶⁶ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

- 1.) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2.) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- 3.) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4.) Mendapat cacat berat;
- 5.) Menderita sakit lumpuh;
- 6.) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7.) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

4. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁷

- a. Adanya kesengajaan

Konsep intensionalitas adalah konsep pribadi (kesalahan). Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus dipahami secara sempit, yaitu kesengajaan sebagai suatu kesengajaan (opzet alsogmerk). Harus disebutkan, bagaimanapun, bahwa bahkan jika itu dilakukan dengan sengaja, pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan

⁶⁷ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Unsur perbuatan merupakan unsur objektif

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- 1.) Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
- 2.) Membuat perasaan tidak enak.
- 3.) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 4.) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 5.) Merusak kesehatan orang.

5. Jenis- Jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1.) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3.) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4.) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5.) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Berdasarkan Pasal 351 ayat (1), sanksi bagi pelaku penganiayaan ialah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah karena dilipatgandakan 1000 kali sesuai Perma No. 2

Tahun 2012). Jika penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat yang tidak diharapkan oleh si pelaku karena bukan menjadi hal yang dituju dan di luar dugaan si pelaku, maka dikenai pidana penjara selama lima tahun sesuai Pasal 351 ayat (2) dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama tujuh tahun sesuai Pasal 351 ayat (3). Penganiayaan sebagai tindak pidana digambarkan dengan rasa sakit yang ditimbulkan sehingga apabila perbuatan penganiayaan masih dalam percobaan maka tidak dapat dipidana karena rasa sakit yang timbul akibat penganiayaan belum terjadi sebagaimana maksud dari Pasal 351 ayat (5).

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1.) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2.) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana ialah tindak pidana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu oleh pelakunya. Rumusan terkait penganiayaan berat terdapat dalam Pasal 353 KUHP sebagai berikut:

- 1.) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2.) Jika perbuatan ini mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3.) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:
 - a.) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.
 - b.) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.
 - c.) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Berdasarkan Pasal 353 ini, apabila perbuatan penganiayaan dilakukan dengan rencana oleh pelaku maka dipidana penjara maksimal empat tahun. Menyusun rencana dalam mencapai tujuan tindak pidana

sudah dipastikan memiliki unsur kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*). Apabila penganiayaan berencana ini mengakibatkan korbannya mengalami luka berat diluar kehendak si pelaku maka dipidana tujuh tahun sesuai pasal 353 ayat (2), dan apabila mengakibatkan kematian maka dipidana selama sembilan tahun sesuai Pasal 353 ayat (3). Namun, jika perbuatan penganiayaan tersebut memang dimaksudkan untuk kematian pada korbannya maka bukan disebut penganiayaan berencana lagi, melainkan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

d. Penganiayaan Berat

Perbuatan penganiayaan berat atau *zwaar lichamelijk letsel toebrengt* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Perbuatan ini diniati, dikehendaki, dan ditujukan oleh si pelaku untuk menimbulkan luka berat kepada korbannya. Luka berat dalam KUHP diidentifikasi berdasarkan Pasal 90 sebagai berikut: Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan.

Menurut Pompe terdapat unsur-unsur dalam kesengajaan yaitu akibat dan keadaan yang menyertainya. Ada yang menambahkan pengetahuan dan juga kehendak di dalam unsur unsur kesengajaan. Bagi Moeljatno, dalam kesengajaan terdapat unsur kehendak yang diliputi pengetahuan karena menurut beliau untuk menghendaki sesuatu, seseorang harus mempunyai pengetahuan atau gambaran akan sesuatu itu.¹⁸ Terkait rumusan penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 354 sebagai berikut:

- 1.) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1.) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2.) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- 1.) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga

harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.

2.) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Dapat dipahami bahwa penganiayaan berat dengan rencana merupakan gabungan dari penganiayaan berencana pada Pasal 353 dan penganiayaan berat Pasal 354. Pada penganiayaan berat dengan rencana yang dijelaskan dalam Pasal 355 menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, rencana, dan bertujuan untuk memberikan luka berat pada korbannya.

Jenis-jenis penganiayaan tersebut dikualifikasikan berdasarkan luka yang diakibatkan dari penganiayaan itu, dan walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, begitu juga dalam Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 90, tetapi luka ringan dapat

diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat.⁶⁸

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya- tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan sebagaimana tersebut pada Pasal 352 ayat (1) KUHP yang diberi kualifikasi penganiayaan ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (misbandeling) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya.⁶⁹

⁶⁸ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16-17.

⁶⁹ Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Grafindo, Jakarta, hlm. 7-8.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan “*jarimah*” atau “*jinayah*”. Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun kata *jinayah* menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah segala perbuatan yang dilarang keras menurut syariat dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda. Beberapa definisi penganiayaan menurut pakar hukum Islam.

Abdul Qadir Audah

“Mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”.

Wahbah Zuhaili

“Penganiayaan sebagai setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan ataupun pemukulan, namun jiwa dan nyawanya masih hidup dan tidak terganggu”.

2. Macam-Macam Penganiayaan

Terdapat dua pengelompokan dalam jarimah penganiayaan, yaitu dari segi niat dan dari segi sasarannya (objeknya). Jika ditinjau dari segi niat maka jarimah penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu dengan sengaja dan tidak disengaja. Sedangkan dari segi sasarannya atau objeknya,

para fuqaha' membagi jarimah penganiayaan menjadi lima bagian sebagai berikut:⁷⁰

a.) Penganiayaan pada anggota badan dan sejenisnya

Anggota badan yang dimaksud menurut para fuqaha' ialah tangan dan kaki, tetapi pengertian ini juga dimaksudkan untuk jari, kuku, gigi, hidung, dan lainnya. Bentuk penganiayaan dapat berupa perusakan pada anggota badan.

b.) Menghilangkan manfaat anggota badan tapi jenisnya masih tetap utuh

Jenis penganiayaan ini merupakan perusakan pada anggota badan tetapi jenis anggota badannya masih utuh seperti menghilangkan fungsi pendengaran tapi telinganya masih utuh. Begitu pula pada mata, lidah, hidung, dan lainnya.

c.) *Al-Shajjaj*

Al-Shajjaj merupakan pelukaan khusus pada area kepala dan wajah.

d.) *Al-jarah*

Al-jarah ialah pelukaan pada anggota badan selain kepala dan wajah.

e.) Tindakan selain yang disebutkan di atas

Tindakan ini tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka syajjaj atau jirah. Tindakan dapat berupa pemukulan pada wajah, tangan, kaki, atau badan, tetapi

⁷⁰ Ichwanto, 2018, Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 20, Nomor 01, hlm. 181-206.

tidak menyebabkan luka dan hanya meninggalkan rasa sakit atau memar saja.

3. Unsur-Unsur Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan atau *jarimah* penganiayaan dapat dikenai sanksi apabila memenuhi berbagai unsur berikut:

- 1.) Perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit di badan.
- 2.) Perbuatan melewati batas atau tidak dengan maksud yang patut.
- 3.) Perbuatan disertai dengan niatan untuk menyakiti.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila memenuhi berbagai unsur *jarimah*, baik unsur yang bersifat umum maupaun unsur yang bersifat khusus.⁷¹ Unsur khusus yang dimaksud ialah:

- 1.) Pelaku Berakal

Berakal yang dimaksud ialah bahwa pelaku dalam keadaan normal atau tidak dalam keadaan gila. Imam Syafi'i berpendapat apabila seseorang yang dalam keadaan mabuk melakukan suatu tindak pidana maka tetao dihukum *qishash* atau *hudud* karena orang yang sedang mabuk tersebut sama hukumnya dengan orang yang sehat akal.

Sedangkan orang yang kadang-kadang gila atau hilang akal melakukan tindak pidana saat dia gila dan mengakuinya maka ia

⁷¹ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al-Maarif, Bandung, hlm. 10.

terbebas dari hukuman, tapi apabila ia sembuh dan melakukan tindak pidana dan mengakuinya maka tetap terkena hukuman.⁷²

2.) Sudah Mencapai Usia Baligh

Baligh memiliki pengertian bagi laki-laki yang telah mengalami mimpi basah dan bagi perempuan yang sudah mengalami haid, atau baligh berdasarkan usia dengan minimal lima belas tahun dan maksimal delapan belas tahun.⁷³

3.) Motivasi Kejahatan Disengaja

Maksud kejahatan disengaja ialah ketika melakukan *jarimah* tersebut pelaku dalam keadaan marah dan menggunakan senjata maupun alat yang umumnya dapat digunakan untuk melukai seseorang.

4.) Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai

Sederajat yang dimaksud yaitu dalam hal kehambaan dan kekafiran. Abu Al Khatahab berpendapat bahwa seseorang yang memotong tangan (melukai/menganiaya) seorang kafir *dzimmi*, kemudian kafir *dzimmi* tersebut masuk Islam dan meninggal dunia maka pelaku dikenai sanksi hukum *diyat dzimmi*, dan jika seseorang memotong tangan (melukai/menganiaya) seorang budak kemudian budak tersebut dimerdekakan oleh tuannya lalu meninggal dunia maka pelaku wajib membayar seharga nilai budak kepada tuan karena hukum *qishash* didasari oleh kondisi saat terjadinya perbuatan pidana, bukan kondisi

⁷² Alfian Maulidin Ichwanto, Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam, *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 20, No. 1, 2018, hlm. 194.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 75.

setelah penganiayaan, begitu pula kaidah yang berlaku dalam masalah *diyat*.⁷⁴

4. Dasar Hukum Penganiayaan dan Sanksi Pelaku Penganiayaan Dalam Islam

Dasar hukum penganiayaan dalam Islam sangat lengkap dan jelas, sehingga tidak ada alasan untuk menggunakan keburukan ataupun hal tersebut untuk mendukung kejahatan yang dilakukan seperti dalam surat al-Maidah ayat 45 diterangkan sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS. Al Maidah:45)”

Berdasarkan ayat tersebut, terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat qisas di dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman qisas. Qisas ialah sanksi terhadap pelakunya ialah qisas ialah berarti pembalasan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana atau sebanding dengan perbuatannya. Qisas sendiri terbagi menjadi 2 jenis:

⁷⁴ Ibnu Qudamah, 2010, *Al-Mughni Jilid 12*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 58.

- a.) Qisas Shurah. Merupakan hukuman yang dijatuhi kepada seseorang dan mereka akan menanggung hukuman yang sama
- b.) Qisas Ma'na. Merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan namun mereka cukup membayar diyat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan disengaja adalah qishas terhadap tubuh bagian mana yang telah dianiaya. Namun, jika qisas tidak dilaksanakan maka digantikan dengan dua hukuman pengganti, yakni diyat atau ta'zir. Sanksi bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diyat, dan jika diperlukan masih bisa ditambah ta'zir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Tujuan penegakkan hukum memang bukanlah sekedar menegakkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata sehari-hari. Dari sisi kuantitas penanganan perkara, maka jumlah perkara yang berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum tidaklah berkurang dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidaklah secara otomatis menjadikan masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum dapat benar-benar memecahkan berbagai permasalahan yang di tengah-tengah masyarakat, menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai harapan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak orang.⁷⁵

Dalam setiap proses acara di pengadilan selalu dipimpin oleh hakim yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Pada proses pemberian putusan, hakim memiliki kewenangan atau kekuasaan yang dikenal dengan nama Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan untuk dalam situasi konkret tertentu, menetapkan nilai hukum dari tindakan warga masyarakat atau keadaan

⁷⁵ Jan. S. Maringka, 2022, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

tertentu berdasarkan kaidah hukum positif dan menautkan akibat hukum tertentu pada tindakan atau keadaan tersebut.⁷⁶

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pemidanaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁷⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun yang dikenal dengan

⁷⁶ Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006, hlm 1.

⁷⁷ Andri Rico Manurung, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, hlm. 106.

ungkapan “Kekuasaan Kehakiman yang merdeka”, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang objektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria objektif yang berlaku umum, sedangkan maksud yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Di samping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula pada suatu negara hukum. *The declaration of human right*, pada pasal 10 mengatakan: ”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.⁷⁸

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁷⁹ Sebuah putusan pengadilan yang

⁷⁸ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 3, September 2017, hlm. 602.

⁷⁹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Umanities Genius, Makasar, hlm. 292.

tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan doktrin.⁸⁰

Pertimbangan hakim sangat diperlukan oleh Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam membuat keputusan Hakim wajib memperhatikan dengan penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya, karena putusan Hakim merupakan puncak dan mahkota pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang prinsipal, mendasar, penguasaan hukum, faktual, visualisasi, etika, serta moralitas Hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁸¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya

⁸⁰ Soraya Parahdina, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 59.

⁸¹ Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, hlm. 167.

memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁸²

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah melalui pemeriksaan yang sistematis. Hakim dalam penerapan hukuman pada kasus Penganiayaan Perkara Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg telah melaksanakan tugasnya dalam mengadili terdakwa AA karena sesuai Pasal 1 ayat (8) KUHP bahwa hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili.⁸³

Kasus tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika korban AV meminta izin kepada Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp. Dalam pesannya, korban memberitahukan bahwa ia akan menjadi model busana gamis di tempat kerjanya, Elisha Mart Ngaliyan. Namun, terdapat beberapa foto yang mengharuskan korban untuk tidak memakai hijab. Karena merasa tidak senang dengan perbuatan korban dan adanya perasaan cemburu, Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara menendang korban satu kali menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dahi korban, memukul dengan tangan kosong yang dikepalkan sebanyak tiga kali

⁸² Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum: Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 44.

⁸³ Andi Hamzan, 2011, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta karya, Jakarta, hlm. 3.

hingga mengenai bagian wajah korban, serta memukul menggunakan ponsel sebanyak dua kali yang mengenai bagian dahi dan kepala bagian atas korban.

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban AV mengalami luka memar di pelipis kanan, luka lecet di leher, dan selaput mata kanan mengalami kemerahan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana yang dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 32/VER/UMUM/IV/202 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang pada tanggal 18 April 2022 dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Sukma Puspita dewi.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan. Dalam pertimbangan hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang bersifat mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-

undang yang masih relevan dengan pokok perkara.⁸⁴ Dalam menjatuhkan hukuman, setiap hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana terhadap perkara yang sedang ditanganinya, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa maupun masyarakat.

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁸⁵

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka hakim wajib mempertimbangkan seperti surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti. Dalam putusan jelas tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan

⁸⁴ Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 42.

⁸⁵ Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm. 8.

Jaksa Penuntut Umum. Ditentukannya seseorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg, menyusun surat dakwaan dengan dakwaan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian Penuntut Umum mengajukan 3 saksi dan dan *Visum et Repertum* Nomor: 32/VER/UMUM/IV/202 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang pada tanggal 18 April 2022 dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Sukma Puspitadewi. Selain itu penuntut umum juga mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9 warna biru.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afif Achmad Ash'ari Bin Rahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afif Achmad Ash'ari Bin Rahmadi dengan pidanapenjaraselama1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9 warna biru dikembalikan kepada saksi AV;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam Tuntutan tersebut Penuntut Umum menilai tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Primer terkait unsur – unsur penganiayaan yaitu:

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur "barang siapa", yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata "barang siapa" apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya bukan hanya terbatas pada orang dewasa atau individu dengan kapasitas hukum penuh, tetapi juga mencakup anak-anak atau individu yang berada dalam kategori usia tertentu yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika mereka memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, istilah "Barang siapa" mengandung pengertian luas yang mencakup seluruh individu tanpa memandang usia, asalkan individu tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur “Barang Siapa” merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak

pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang yang bernama AA yang sehat jasmani dan rohani membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM - 118 Semar/Eku.2/06/2022 tertanggal 07 Juni 2022, sehingga subyek hukum atau pelaku yang didakwakan dalam tindak pidana dalam perkara ini, adalah jelas Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain. Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*).

Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu

diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Berdasarkan fakta hukum, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB Korban AV meminta izin kepada Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp yang intinya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa korban menjadi model untuk busana gamis ditempatnya bekerja di Elisha mart ngaliyan, akan tetapi ada beberapa foto yang mengharuskan korban untuk tidak memakai hijab. Terdakwa yang tidak senang dengan perbuatan saksi korban serta adanya perasaan cemburu kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban.

Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan hingga mengenai bagian dahi korban, kemudian memukul menggunakan tangan kosong yang mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian sekitar muka dan memukul menggunakan HP sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian dahi dan mengenai kepala bagian atas saksi korban.

Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi Korban AV mengalami luka memar di pelipis kanan, luka lecet di leher dan pada selaput mata kanan mderah, akibat kekerasan tumpul, akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 32/VER/UMUM/IV/202 yang diterbitkan

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Sukma Puspitadewi.

Ketika Terdakwa melakukan pemukulan pertama terhadap korban, hal tersebut sudah dapat diidentifikasi sebagai tindakan penganiayaan. Dalam kejadian tersebut, Terdakwa menendang korban menggunakan kaki kanan hingga mengenai dahi korban. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan fisik yang langsung mencerminkan adanya unsur penganiayaan. Sejak saat itu, jelas terlihat bahwa Terdakwa telah melanggar hukum dengan melakukan kekerasan terhadap korban, yang kemudian diikuti dengan pemukulan lainnya yang semakin memperkuat tindak penganiayaan yang dilakukan. Maka, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dari persidangan yang dilakukan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian selain pertimbangan yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan

terdakwa sangat meresahkan Masyarakat dan dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu terdakwa juga berterus terang dalam memberikan keterangannya dia persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.

Dalam Putusan hakim harus mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan sosiologisnya. Pada dasarnya vonis hakim terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang dimasukkan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Vonis bebas dijatuhkan oleh hakim jika didalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan minimal 2 (Dua) alat bukti dan keyakinan hakim. Sedangkan, vonis lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim jika dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaan, tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya contohnya pelaku adalah orang yang mengalami gangguan jiwa atau orang yang mengalami cacat mental, sedangkan alasan pembena adalah alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan misalnya, *overmach*, perbuatan terdakwa berdasarkan perintah alasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah undang-undang.⁸⁶

Bahwa dari Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa AA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 9 warna biruDikembalikan kepada saksi AV.

⁸⁶ Muhammad Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol. 1 No. 3, 2021, hlm. 17.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menurut analisa penulis, putusan hakim dalam perkara Nomor: 285/Pid.B/2022/PN Smg sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun pidana penjara. Terdakwa melakukan penendangan menggunakan kaki dan pemukulan menggunakan tangan kosong serta benda kepada korban yang mengakibatkan luka-luka pada korbannya. Maka dari itu di Indonesia sudah diatur tentang pidana penganiayaan tersebut yang tercantum pada pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penganiayaan tersebut.

Tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan prinsip hukum acara pidana, hakim terikat untuk memutus perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, hakim tidak dapat memutus perkara yang berada di luar atau tidak sesuai dengan dakwaan tersebut. Dakwaan merupakan landasan atau pijakan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran materiil dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur dakwaan dalam perkara ini menegaskan bahwa dakwaan Penuntut Umum berfungsi sebagai instrumen penting yang memandu jalannya persidangan dan keputusan hakim.

Selain itu juga, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap para Terdakwa harus mempertimbangkan dua hal dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana tuntutan tidak bertentangan dengan KUHP. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara yang berdasarkan sifat objektif dimana didasarkan pada ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan subjektif yang didasarkan pada keyakinan pribadi seorang hakim tersebut yang memutus dan mengadili suatu perkara, dimana keyakinan tersebut didapatkan dari diri Terdakwa melalui iktikad baik Terdakwa, kealpaan dan sikap batin Terdakwa. Dasar pertimbangan yang bersifat subjektif tidak memiliki dasar yang jelas dan ini diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim dalam memberikan putusan guna memenuhi keadilan di masyarakat.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan menggunakan pertimbangan secara yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis bisa dilihat dari latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, serta keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa.

Terhadap putusan perkara Nomor: 285/Pid.B/2022/PN Smg, Majelis Hakim bermusyawarah dalam mengambil putusan yang pada akhirnya majelis

hakim memutuskan para Terdakwa diberi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis setuju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa dalam perkara ini. Keputusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa pelaku penganiayaan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal selama 2 tahun 8 bulan. Meskipun tindak pidana penganiayaan telah dilakukan oleh Terdakwa, tingkat keseriusan dari perbuatannya serta dampak yang dihasilkan terhadap korban tidaklah seberat kasus penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dampak jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, putusan hakim yang menetapkan pidana penjara selama 1 tahun dinilai telah mencerminkan keadilan sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum.

Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Msh mengadili seorang Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap seorang korban dengan menggunakan parang, sehingga korban mengalami luka terbuka pada punggung belakang. Luka tersebut sesuai dengan karakteristik perlukaan akibat benda tajam, yang menyebabkan korban mengalami hambatan fisik dan penyakit sementara, sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan atau pencaharian dalam waktu

tertentu. Namun, dalam putusan ini, hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa.

Putusan ini dapat dibandingkan dengan Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg, di mana Terdakwa dalam kasus tersebut melakukan penganiayaan yang tidak menyebabkan dampak fisik signifikan bagi korban. Meskipun cedera korban lebih ringan dan tidak mengakibatkan gangguan pada kegiatan sehari-hari, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana, di mana kasus dengan dampak fisik yang lebih parah pada korban mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus tanpa dampak fisik serius, yang justru mendapatkan hukuman lebih berat. Jadi, menurut penulis penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun untuk Terdakwa sudah mencerminkan suatu bentuk hukuman yang cukup memadai, meskipun ironisnya, justru hukuman dalam putusan ini lebih berat dibandingkan dengan kasus yang dampaknya lebih serius bagi korban.

Selain itu, Penuntut Umum juga hanya menuntut pidana penjara selama 1 tahun kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum sendiri telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik dari segi beratnya tindak pidana yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Tuntutan ini menunjukkan bahwa Penuntut Umum melihat bahwa kasus penganiayaan yang terjadi tidak sampai menimbulkan konsekuensi serius atau permanen bagi korban, sehingga tuntutan hukuman 1 tahun dirasa cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa tanpa memberikan hukuman yang berlebihan.

Pertimbangan lain yang juga mendukung kesesuaian putusan hakim adalah hasil *Visum et Repertum* Nomor: 32/VER/UMUM/IV/202 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang pada 18 April 2022. Visum ini, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Sukma Puspitadewi, menjelaskan bahwa meskipun korban mengalami luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, luka tersebut tidak menimbulkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Dengan kata lain, dampak fisik yang dialami korban tergolong ringan, sehingga tidak menimbulkan gangguan yang signifikan terhadap kehidupan korban baik secara profesional maupun pribadi.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang harus senantiasa berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hukuman 1 tahun penjara tersebut dinilai adil karena mempertimbangkan baik tindakan Terdakwa maupun dampak yang dirasakan oleh korban, sesuai dengan prinsip dasar HAM yang mengutamakan perlindungan terhadap martabat manusia. Putusan ini juga menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan, termasuk tuntutan dari Penuntut Umum dan hasil *Visum et Repertum*, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah mencerminkan keadilan yang objektif serta menghormati hak asasi dari semua pihak yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang berlandaskan

pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, penulis melihat bahwa hal ini juga sejalan dengan teori pemidanaan yang erat kaitannya dengan hak atau wewenang negara dalam menentukan dan menjatuhkan pidana, serta hubungannya dengan peraturan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini, negara memiliki hak untuk memidana pelaku tindak pidana melalui lembaga peradilan, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur ancaman maksimal pidana bagi pelaku penganiayaan, yakni 2 tahun 8 bulan penjara, yang menjadi landasan hukum bagi hakim dalam memutus perkara ini. Dari sudut pandang penulis, penerapan ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara hak negara dalam memidana dan aturan hukum positif yang harus diikuti.

Dalam konsep pemidanaan, penjatuhan pidana dapat dilihat sebagai hak atau wewenang yang dimiliki oleh negara untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Hak ini bukanlah hak yang mutlak, melainkan harus dijalankan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum positif. Dalam kasus ini, Pasal 351 ayat (1) KUHP memberikan batasan tentang bentuk dan durasi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan, yaitu maksimal 2 tahun 8 bulan penjara.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis memandang bahwa teori pemidanaan sebagai hak atau wewenang negara untuk memidana, dalam konteks kasus ini, dilaksanakan dengan tepat. Penjatuhan pidana 1 tahun

penjara oleh hakim, menurut penulis, merupakan bentuk pelaksanaan wewenang yang proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tindak penganiayaan yang dilakukan Terdakwa memang memenuhi unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun tingkat keseriusan tindakannya serta dampak yang dihasilkan terhadap korban tidak sampai menimbulkan konsekuensi serius. Oleh karena itu, penulis setuju bahwa pidana 1 tahun penjara yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, di mana hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Selain sebagai hak atau wewenang, pemidanaan juga harus dilihat dalam kerangka “peraturan hukum” yang berlaku. Pemidanaan tidak hanya merupakan tindakan pemberian hukuman, tetapi juga merupakan pelaksanaan dari peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang artinya harus yang bersifat preventif dan retributive.

Dari sudut pandang penulis, teori pencegahan (*preventive theory*) berperan penting dalam putusan ini. Teori pencegahan (*preventive theory*) menekankan pentingnya pemidanaan sebagai alat untuk mencegah terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun oleh masyarakat secara umum (pencegahan umum). Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada Terdakwa sendiri, tetapi juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa tindakan penganiayaan tidak dapat ditoleransi dan akan mendapatkan sanksi

hukum. Penjatuhan pidana dalam hal ini dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan konsekuensi hukum yang ditetapkan.

Pidana 1 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa sendiri (pencegahan khusus) sehingga tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat secara umum bahwa tindakan penganiayaan memiliki konsekuensi hukum yang serius (pencegahan umum) serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penulis meyakini bahwa penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan aspek preventif ini penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa teori retributif juga relevan dalam menjelaskan putusan pidana dalam kasus ini. Teori pembalasan (*retributive theory*) menekankan bahwa pelaku kejahatan harus diberi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pidana 1 tahun penjara yang dijatuhkan sudah mencerminkan keseimbangan antara tindakan Terdakwa dan dampak yang dialami oleh korban. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 32/VER/UMUM/IV/202, luka-luka yang dialami korban akibat penganiayaan tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pidana yang diberikan tidak terlalu berat dan sejalan dengan prinsip keadilan

retributif, di mana hukuman diberikan setimpal dengan dampak yang ditimbulkan.

Secara keseluruhan, dari perspektif penulis, penjatuhan pidana dalam kasus ini, yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tuntutan dari Penuntut Umum telah memenuhi berbagai teori pemidanaan yang berlaku dalam hukum pidana. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak negara untuk memidana, perlindungan hukum positif, serta tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dan preventif. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pidana 1 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan adil, baik dari sudut pandang hukum maupun keadilan substantif.

B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Penganiayaan, sebagai bentuk tindakan kekerasan yang merugikan fisik maupun mental korban, tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana tetapi juga mencederai martabat manusia yang dijamin oleh HAM. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus-kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai penerapan sanksi semata, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka besar pemenuhan dan perlindungan hak-hak fundamental individu. Sebagai suatu proses yang menjunjung tinggi keadilan, hukum harus mampu memberikan

perlindungan dan rasa aman bagi korban serta menegakkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku berdasarkan prinsip proporsionalitas dan keadilan.⁸⁷

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 351 yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan.⁸⁸ Namun, implementasi dari peraturan ini sering kali menemui berbagai kendala, baik di tingkat prosedural maupun substansial. Hukum pidana, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, seharusnya tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang efektif harus mampu menangani kasus penganiayaan secara cepat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, sehingga memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.⁸⁹

Selain itu, penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang berbasis HAM tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip universal yang diakui secara internasional. Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan salah satu hak yang diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam konteks nasional, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa

⁸⁷ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁸⁸ Zainal Abidin, Pemidanaan, 2005, *Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta, hlm. 11.

⁸⁹ Prianter Jaya Hairi, Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2012, hlm. 168.

setiap tindak pidana penganiayaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh aparat negara, ditangani dengan standar-standar HAM yang tinggi.

Di sisi lain, penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan juga harus mempertimbangkan hak-hak pelaku sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Meskipun pelaku telah terbukti melakukan tindak penganiayaan, hukum harus tetap menjamin hak-hak dasar pelaku, seperti hak atas pengadilan yang adil, hak atas pembelaan, dan hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses penegakan hukum berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dalam mengejar keadilan bagi korban, sistem hukum tidak melanggar hak asasi manusia lainnya.⁹⁰

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang idealnya menjadi landasan dalam setiap proses peradilan. Meskipun aturan-aturan hukum yang berlaku telah dirancang untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan keadilan ditegakkan, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menegakkan hukum pada kasus-kasus penganiayaan, baik dari segi kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada korban, prosedur hukum yang terkadang berbelit-belit, maupun dalam hal implementasi di lapangan yang sering kali tidak efektif dan tidak konsisten.⁹¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor

⁹⁰ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bumi Aksara, Yogyakarta, hlm, 291.

⁹¹ Muhadar, dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm. 50.

lain yang mempengaruhi yaitu substansi hukum, petugas, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.⁹² Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.⁹³

Faktor substansi hukum bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan karena aturan yang berlaku mungkin tidak secara efektif mencerminkan prinsip keadilan atau kebutuhan perlindungan bagi korban maupun masyarakat. Jika peraturan tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak konsisten dengan perkembangan sosial, penegakan hukum bisa menjadi kurang tegas atau bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

⁹² Soekanto Soerjono, 2007, *Sosiologi suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 167.

Misalnya, jika ketentuan tentang sanksi untuk pelaku penganiayaan kurang memberikan efek jera atau tidak sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, maka korban mungkin merasa bahwa hukuman yang diberikan tidak adil, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan. Hal ini diperburuk jika hukum tidak memperhatikan kondisi spesifik yang melibatkan penganiayaan, seperti konteks kekerasan dalam rumah tangga atau dalam komunitas tertentu, yang sering kali memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kondisi korban.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa faktor perundang-undangan (substansi hukum) tidak menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan. Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri.⁹⁴

Pentingnya faktor perundang-undangan sebagai dasar hukum sesuai dengan karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan. Karena hukum yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum

⁹⁴ Djoni Apriadi, 2020, *Pengaruh Substansi Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 89.

yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan. Pembentuk undang-undang, dengan demikian tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.⁹⁵

Pada dasarnya substansi hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain.⁹⁶ Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindari manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sering kali mengakibatkan lambannya proses hukum yang seharusnya cepat dan efektif. Hambatan

⁹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 70.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

lainnya termasuk adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang di beberapa lembaga penegak hukum, yang dapat menghambat upaya perlindungan HAM bagi korban penganiayaan.⁹⁷

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam hal pemberian sanksi merupakan cara yang efektif untuk menekan tindak pidana yang akan muncul selanjutnya. Karena sanksi dapat dimaknai secara luas sebagai hukuman yang mempunyai kombinasi terkait tujuannya baik bersifat preventif maupun bersifat represif. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pada prinsipnya setiap suatu tindak pidana

⁹⁷ Adi Sulistiyono, dan Syamsul Arifin, 2006, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*, UNS Press, Surakarta, hlm. 90.

yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan khususnya hukum pidana sendiri akan dilakukan penegakan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pemidanaan dan penjatuhan sanksi pidana yang saat ini digunakan diharapkan akan mampu menjaga keefektivitasan dari hukum pidana itu sendiri. Pertanggung jawaban hukum merupakan pengenaan sanksi dalam suatu tindak pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum tersebut tergantung pada dilakukannya tindak pidana, hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.⁹⁸

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

⁹⁸ Djoni Apriadi, 2020, *Penegakan Hukum Pidana dan Efektivitas Pemberian Sanksi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 18.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum dari masyarakat.

Djoni Apriadi menyatakan bahwa faktor masyarakat yang menghambat adalah masyarakat seharusnya mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, kententraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan hukum mengingat dasarnya yaitu mengatur atau membatasi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.⁹⁹

⁹⁹ Djoni Apriadi, 2020, *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 56.

Dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis HAM adalah lemahnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia itu sendiri. Kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban maupun pelaku sering kali minim, sehingga menimbulkan sikap permisif terhadap tindak penganiayaan. Hal ini diperparah dengan adanya pandangan kultural yang masih menganggap penganiayaan sebagai bentuk "disiplin" atau "hukuman" yang dapat dibenarkan dalam konteks tertentu. Budaya kekerasan yang masih mengakar dalam beberapa komunitas, serta kurangnya edukasi mengenai HAM, menjadikan proses penegakan hukum menjadi terhambat karena dukungan masyarakat yang minim terhadap pelaporan dan penyelesaian kasus-kasus penganiayaan.

Pada garis besarnya hukum merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap masyarakat agar keseimbangan hidup di antara manusia akan tetap terjaga demi terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat yang pada kenyataannya kalau diperhatikan tidak sesuai dengan harapan, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang tidak sama, seringkali tidak menghiraukan aturan hukum. Ini terjadi karena kurang menyadari pentingnya serta akibat hukum yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada orang lain yang menjadi korban. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dianalisis bahwa masyarakat seharusnya memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan apabila mengetahui adanya kejahatan suatu tindak pidana di

dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses penyidikan sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula penegakan hukum.¹⁰⁰

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penagakannya.

Meskipun erat kaitannya dengan masyarakat, Djoni membedakan faktor budaya sebagai aspek yang lebih menitikberatkan pada sistem nilai dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa sistem hukum harus

¹⁰⁰ Adi Sulistiyono, dan Syamsul Arifin, *Loc. Cit.*, hlm 76.

mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat. Dengan semakin banyaknya penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan lokal, proses penegakan hukum akan lebih mudah dan diterima oleh masyarakat.¹⁰¹

Dalam Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg, terlihat bahwa dalam masyarakat, masih terdapat pemahaman yang kuat bahwa penganiayaan bisa dibenarkan dalam konteks disiplin atau penyelesaian konflik. Hal ini menciptakan sikap permisif terhadap tindakan kekerasan, di mana korban sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang membuat mereka enggan untuk melapor. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia juga memperburuk situasi, di mana korban merasa tidak memiliki dukungan yang cukup untuk mencari keadilan. Budaya kekerasan yang telah mengakar dan norma-norma tradisional yang menganggap penganiayaan sebagai hal yang biasa turut menghambat proses penegakan hukum.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, penting bagi kita untuk menyadari bahwa solusi tidak hanya terletak pada perbaikan substansi hukum atau peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat juga sangat krusial. Edukasi mengenai hak asasi manusia, serta penanaman nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hukum, harus menjadi bagian dari agenda pembangunan masyarakat yang

¹⁰¹ Djoni Apriadi, *Loc. Cit.*, hlm. 86.

berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum dan mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan. Pendekatan yang komprehensif dalam menangani kasus penganiayaan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara penegak hukum dan masyarakat, sehingga menciptakan sinergi dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan.

Akhirnya, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan adaptasi hukum yang sensitif terhadap budaya lokal. Hukum yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat akan lebih mudah diterima dan dihormati, sehingga proses penegakan hukum akan berjalan lebih lancar. Kesadaran bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai budaya akan menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil, memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap individu dalam masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, termasuk dalam konteks Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg, dapat lebih efektif, adil, dan berorientasi pada

perlindungan hak asasi manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 3 (tiga) maka dapat disimpulkan

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berbasis Hak Asasi Manusia bahwa dalam perkara Nomor: 285/Pid.B/2022/PN Smg menunjukkan bahwa penjatuhan pidana selama 1 tahun penjara kepada Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim mengandalkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta mempertimbangkan dampak terhadap korban yang tidak menyebabkan gangguan signifikan pada kehidupannya. Dalam memutuskan perkara ini, hakim juga memperhatikan aspek hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang adil bagi Terdakwa dan hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara hak negara untuk memidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, menjadikan hukuman yang dijatuhkan sebagai langkah yang proporsional dan memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan bagi masyarakat.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berbasis Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor

signifikan yang menghambat efektivitas proses hukum. Pertama, substansi hukum yang tidak selalu konsisten dengan prinsip keadilan sering kali menyebabkan ketidakpuasan di antara korban dan masyarakat. Kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum mengakibatkan penanganan kasus yang tidak optimal, yang pada gilirannya memperlambat proses hukum. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum juga menjadi kendala, menciptakan situasi di mana pengaduan dan penyelidikan kasus tidak dapat dilakukan secara efisien. Kemudian terdapat factor rendahnya kesadaran hukum masyarakat berperan penting dalam memperburuk kondisi ini, di mana banyak individu enggan melaporkan penganiayaan karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka atau ketakutan akan stigma sosial. Terakhir, Faktor budaya juga memainkan peran penting karena Masyarakat masih memiliki pemahaman yang kuat bahwa penganiayaan bisa dibenarkan dalam konteks disiplin atau penyelesaian konflik, yang mengurangi keinginan korban untuk melaporkan penganiayaan secara resmi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Himbauan kepada Hakim hendaknya cermat mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, guna melindungi korban, memberikan efek jera, dan mencegah masyarakat luas dari perilaku

merugikan, mengingat seringkali pertimbangan yang memberatkan terdakwa diabaikan dalam putusan.

2. Himbauan kepada Pemerintah perlu merevisi substansi hukum sesuai prinsip keadilan, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, menyediakan sarana penegakan hukum yang memadai, dan mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka agar berani melaporkan penganiayaan. Perubahan budaya yang menormalkan penganiayaan juga harus diatasi melalui kampanye kesadaran sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Grafindo, Jakarta.
- Adi Sulistiyono, dan Syamsul Arifin, 2006, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Internasional*, UNS Press, Surakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2017, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzan, 2011, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta karya, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Justice Publishe, Bandar Lampung.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum: Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoni Apriadi, 2018, *Penegakan Hukum Pidana dan Efektivitas Pemberian Sanksi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2020, *Pengaruh Substansi Hukum terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2022, *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Qudamah, 2010, *Al-Mughni Jilid 12*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lamintang. P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lembah Nurani Anjar Kinanti, 2022, *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar, Jakarta.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, Umanities Genius, Makasar.
- Muhadar, dkk, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, PT. Rajagarfindo Persada, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bumi Aksara, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah 10*, Al-Maarif, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2007, *Sosiologi suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2013, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung.
- Soraya Parahdina, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- _____, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin, Pembedanaan, 2005, *Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Jurnal

- Alfan Maulidin Ichwanto, Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam, *Al Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 20, No. 1, 2018.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkap Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andri Rico Manurung, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022.
- Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 Nomor 3, 2014.
- Cut Agustina Maulisha, Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 4 Milik Rental, *Jurnal Mahasiswa Bidang Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013.

- Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12 No 3, September 2017.
- Jan. S. Maringka, 2022, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusniati, R, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, 2011.
- Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by The Supreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020.
- Muhammad Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, Vol. 1 No. 3, 2021.
- Mukhlis R, Tindak Pidana Bidang Pertanahan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, 2021.
- Prianter Jaya Hairi, Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
- Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Catatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Pro Justitia*, Vol 24 No 1, Januari 2006.

E. Lain-lain

Edo Aronta, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://imanhsy.blogspot.co.id>

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>